



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 636/UN39/HK.02/2022
TENTANG

PENETAPAN ASESOR BEBAN KINERJA DOSEN (BKD)
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2022

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Jakarta, serta merujuk Undang-Undang No 14 Tahun 2005 pada Pasal 72 Tentang BKD dan Keputusan Direktorat Jenderal Dikti No 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD), dan keharusan adanya penilaian Beban Kerja Dosen oleh seorang asesor BKD yang mempunyai Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) di Perguruan Tinggi, maka perlu dibentuk Asesor BKD.
 - b. bahwa untuk tercapainya peningkatan mutu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta sesuai standar sistem pendidikan nasional, dan demi kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu pembentukan asesor Beban Kinerja Dosen (BKD) Universitas Negeri Jakarta tahun 2022.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Asesor, Beban Kinerja Dosen (BKD) Universitas Negeri Jakarta tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 512)
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 tahun 2018 Statuta Universitas Negeri Jakarta (Barita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 473/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1742/SP/2017 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Negeri Jakarta;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta No.1/UN39/JM.00/2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Rektor UNJ Nomor 15 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri Jakarta;
15. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 pada Pasal 72 Tentang BKD;
16. Keputusan Direktorat Jenderal Dikti No 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD), dan keharusan adanya penilaian Beban Kerja Dosen oleh seorang asesor BKD yang mempunyai Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) di Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- KESATU : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN ASESOR BEBAN KINERJA DOSEN (BKD UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2022
- KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai Asesor BKD Uiversitas Negeri Jakarta Tahun 2022.
- KETIGA : Asesor BKD UNJ mempunyai tugas meliputi :
1. Menilai rencana dan laporan BKD/LKD
2. Memberikan rekomendasi/catatan perbaikan
3. Memberi keputusan penilaian (M=memenuhi atau TM= tidak memenuhi bagi dosen yg dinilai)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 Juni 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan dan Diaktur Pascasarjana;
3. Para kepala Biro/UPT;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro Keuangan;
6. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 636/UN39/HK.02/2022

TANGGAL : 24 JUNI 2022

TENTANG : PENETAPAN ASESOR BEBAN KINERJA DOSEN (BKD) TIM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2022

ASESOR BEBAN KINERJA DOSEN (BKD)

No.	FAKULTAS/PRODI/RUMPUN ILMU	NAMA	NIDN	SERDIK	NIRA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM					
1	FMIPA/S1 Pendidikan Matematika	Ellis Salsabila	11126605	101103700775	2210110370077529849
2	FMIPA/S1 Biologi	Ratna Komala	15086408	091103702564	2209110370256428374
3	FMIPA/S2 Pendidikan Fisika	Vina Serevina	2106503	110010330518	221110010371254728373
FAKULTAS BAHASA DAN SENI					
4	FBS/S1 Bahasa Arab	Mohammad Sarip	0001016917	180010330330	221810010370859028869
5	FBS/S1 Bahasa Arab	Siti Jubaidah	13037705	17100103701258	221710010370125829852
6	FBS/PPs/S2 Linguistik Terapan	Eva Leiliyanti	5057602	150010050139	221510010370142329853
7	FBS/S1 Pendidikan Bahasa Inggris	Sri Sulastini	24106004	11100103710927	221110010371092728867
8	FBS/S1 Sastra Indonesia	Siti Gomo Attas	28087002	110010050601	221110010371055729851
9	FBS/S1 Pendidikan Tari	Deden Haerudin	2017102	12100103702901	221210010370290128866
10	FBS/S2 Pendidikan Bahasa	Miftahulhairah Anwar	22117803	120010330188	221210010370533628376
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN					
11	FIP/S1 Pendidikan Luar Biasa	Riana Bagaskorowati	14077107	15100103703634	221510010370363428862
12	FIP/S1 PGSD	Ika Lestari	27028402	150010360054	221510010370202928865
13	FIP/S1 Bimbingan dan Konseling	Aip Badrujaman	29117907	13100103702483	221310010370248329850
14	FIP/S1 Pendidikan Luar Biasa	Indra Jaya	22087802	11100103705532	221110010370553228864
15	FIP/S1 PG PAUD	Yudrik Jahja	0014056010	091103702596	2209110370259628419
FAKULTAS ILMU SOSIAL					
16	FIS/Pendidikan Agama Islam	Muhamad Ridwan Effendi	2119098802	142123013252	2214212301325229848
17	FIS/PPs S3 Teknologi Pendidikan	Muhammad Japar	12026604	08103707276	22081038003728418
FAKULTAS EKONOMI					
18	FE/S1 Bisnis Digital	Umi Widyastuti	11127603	11100103712437	221110010371243728863
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI					
19	FPPSi/S1 Psikologi	Gumgum Gumelar Fajar Rakhman	24047703	16100103704143	221610010370414328868

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

